



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
D I N A S P E N D I D I K A N
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR 420 / 641 / DISDIK-2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari **Ny. SITI UMIYANI** Penyelenggara **Kelompok Bermain (KB) "HARAPAN BANGSA"** Nomor **01/HB/SP/XII/2013** Tanggal **30 Desember 2013** perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala UPTD Kec. Renah Mendaluh Nomor 420.1/13/UPTD-RM/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal permohonan izin operasional Lembaga PAUD KB. HARAPAN BANGSA
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : **HARAPAN BANGSA**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Rumpun Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Desa : **Sungai Paur**
Jalan : **Lintas Tengah Sumatera**
Kecamatan : **Km.22 Simp. Beringin**
Kabupaten : **Renah Mendaluh**
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Tanjung Jabung Barat**
Pengelola : **Ny. SITI UMIYANI**
: **Ny. SITI UMIYANI**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **07 April 2014 s.d 06 April 2017**
- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 07 April 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

